



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 155 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KERINCI TENTANG KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN
2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 ayat (2) dan pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu di bentuk Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pembahas Penetapan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Tim Pembahas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:
- a. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;

- b. menyiapkan bahan-bahan dan dasar hukum untuk penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- c. mengumpulkan / Menyusun Berkas Rancangan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci; dan
- d. mempersiapkan , mengumpulkan dan mendistribusikan Rancangan Peraturan Bupati.

KEEMPAT : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 28 Juli 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Provinsi Jambi di Jambi.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci di Siulak
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kerinci di Siulak

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/KEP. 155 / 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KERINCI TENTANG KELAS
JABATAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI KERINCI
TENTANG KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. KETUA : SEKRETRIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. WAKIL KETUA : KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KERINCI
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI
- V. ANGGOTA : 1. STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN
POLITIK SETDA KERINCI.
2. STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN
SUMBER DAYA MANUSIA SETDA KERINCI
3. STAF AHLI BIDANG EKONOMI KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN SETDA KERINCI
4. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KERINCI
5. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SETDA KERINCI
6. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA
KERINCI
7. KABID ANGGARAN BPKPD KABUPATEN KERINCI
8. KABID PPKPK BKPSDMD KABUPATEN KERINCI
9. KASUBBAG KELEMBAGAAN BIRO ORGANISASI
PROVINSI JAMBI
10. INDET WANI, S.E.
NIP.19740603 200902 2 003
(PENGAWAS PENYELENGGARA URUSAN
PEMERINTAH DAERAH AHLI MUDA)

11. DESI ASNELY, S.H.,M.H.

NIP.19821229 200604 2 008

(ANALISIS HUKUM AHLI MUDA BIRO HUKUM
PROVINSI JAMBI)

12. ELWAN ATMAJAR, S.H.

NIP. 19860324 201403 1 001

(PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN SETDA KERINCI)

13. EDO JAHMALDI RAHMAT, S.AP

NIP.19950511 202505 1 001

(PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN)

14. ZULMI PRAWIRA, S.H.

NIP.19900630 202421 1 019

(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA SETDA KERINCI)

BUPATI KERINCI,



MONADI